

## **Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Kota Bandung Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

**Rika Kurniasari A**

Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

[rika.kurniasari@unpas.ac.id](mailto:rika.kurniasari@unpas.ac.id)

Diterbitkan: Januari, 2026

---

### **ABSTRAK**

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat karena tidak hanya menimbulkan kerugian harta benda, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Bandung berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 365 KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa pencurian dengan kekerasan memiliki unsur utama berupa perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana ini di Kota Bandung memerlukan penerapan sanksi pidana yang tegas, pembuktian unsur pidana yang cermat, serta koordinasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Kesimpulannya, pengaturan dalam KUHP telah memberikan dasar hukum yang jelas, namun efektivitas penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan upaya pencegahan secara terpadu.

**Kata kunci:** pencurian dengan kekerasan, tindak pidana, KUHP, penegakan hukum, Kota Bandung.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

### **PENDAHULUAN**

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang memiliki dampak serius terhadap keamanan, ketertiban, dan rasa aman masyarakat. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga dapat menimbulkan penderitaan fisik, trauma psikologis, bahkan mengancam keselamatan jiwa. Dalam kehidupan masyarakat perkotaan, termasuk Kota Bandung, pencurian dengan kekerasan menjadi persoalan hukum yang perlu mendapat perhatian serius karena sering terjadi di ruang publik, jalan raya, kawasan permukiman, maupun tempat-tempat yang memiliki mobilitas masyarakat tinggi.

Secara yuridis, pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut mengatur bahwa pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap orang dapat dikenakan pidana yang lebih berat dibandingkan pencurian biasa. Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan menjadi faktor pembeda utama antara pencurian biasa dan pencurian dengan kekerasan. Kekerasan tersebut dapat dilakukan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, memungkinkan pelaku melarikan diri, atau mempertahankan barang hasil curian. Dengan demikian, tindak pidana ini termasuk kejahatan yang

memiliki unsur pemberatan karena menyerang dua kepentingan hukum sekaligus, yaitu hak kepemilikan atas barang dan perlindungan terhadap keselamatan diri seseorang.

Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki dinamika sosial, ekonomi, dan mobilitas masyarakat yang tinggi. Kondisi tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi munculnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kepadatan penduduk, aktivitas ekonomi yang ramai, serta penggunaan ruang publik yang intensif membuka peluang terjadinya kejahatan apabila tidak diimbangi dengan pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, kajian yuridis terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Bandung menjadi penting untuk melihat bagaimana ketentuan hukum pidana diterapkan dalam menanggulangi perbuatan tersebut.

Permasalahan pencurian dengan kekerasan tidak hanya berkaitan dengan tindakan pelaku, tetapi juga menyangkut efektivitas penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Dalam proses penegakan hukum, aparat harus mampu membuktikan setiap unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, mulai dari unsur mengambil barang milik orang lain, maksud untuk memiliki secara melawan hukum, hingga adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Pembuktian unsur-unsur tersebut sangat penting agar penerapan pasal dan penjatuhannya pidana dapat dilakukan secara tepat, adil, dan sesuai dengan asas kepastian hukum.

Selain itu, penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Penegakan hukum melalui penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan memang diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Namun, upaya pencegahan melalui peningkatan patroli keamanan, pengawasan lingkungan, edukasi hukum kepada masyarakat, serta partisipasi aktif warga juga menjadi bagian penting dalam menekan angka kejahatan. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum, tetapi juga sebagai sarana perlindungan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara yuridis tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Bandung berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Fokus kajian diarahkan pada pengaturan hukum pencurian dengan kekerasan, unsur-unsur tindak pidana, bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku, serta upaya penegakan hukum dalam menghadapi tindak pidana tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum pidana, khususnya terkait penerapan Pasal 365 KUHP, serta menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam upaya mencegah dan menanggulangi pencurian dengan kekerasan di Kota Bandung.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Konsep Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam hukum pidana, suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu adanya perbuatan manusia, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, terdapat kesalahan pada diri pelaku, serta adanya ancaman pidana dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tindak pidana tidak hanya dilihat dari akibat yang ditimbulkan, tetapi juga dari terpenuhinya unsur hukum yang melekat pada perbuatan tersebut.

Menurut doktrin hukum pidana, tindak pidana memiliki dua unsur utama, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan, akibat, keadaan, serta hubungan sebab-akibat yang tampak secara lahiriah. Sementara itu, unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin pelaku, seperti kesengajaan, kelalaian, niat, atau maksud tertentu. Dalam konteks pencurian dengan kekerasan, unsur objektif terlihat dari tindakan mengambil barang milik orang lain yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan unsur subjektif tampak dari adanya maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

## **2. Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP**

Pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan. Secara umum, pencurian dapat dipahami sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dalam KUHP, pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP. Unsur utama pencurian meliputi perbuatan mengambil, adanya barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dan adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Perbuatan mengambil dalam tindak pidana pencurian tidak hanya dimaknai sebagai memindahkan barang secara fisik, tetapi juga menguasai barang tersebut sehingga pemilik yang sah kehilangan penguasaan atas barangnya. Oleh karena itu, pencurian merupakan kejahatan yang menyerang hak kepemilikan dan penguasaan seseorang terhadap benda. Apabila pencurian dilakukan dengan keadaan tertentu, misalnya disertai kekerasan, dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh beberapa orang, atau mengakibatkan luka maupun kematian, maka pencurian tersebut dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan.

## **3. Pencurian dengan Kekerasan**

Pencurian dengan kekerasan merupakan bentuk khusus dari tindak pidana pencurian yang memiliki tingkat bahaya lebih tinggi dibandingkan pencurian biasa. Hal ini karena perbuatan tersebut tidak hanya menyerang harta benda korban, tetapi juga mengancam keselamatan tubuh, jiwa, dan rasa aman korban. Dalam KUHP lama, pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Pasal ini mengatur pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan tujuan mempersiapkan atau mempermudah pencurian, memungkinkan pelaku melarikan diri, atau mempertahankan barang hasil curian.

Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan menjadi ciri utama yang membedakan pencurian dengan kekerasan dari pencurian biasa. Kekerasan dapat berupa tindakan fisik yang menyebabkan korban tidak berdaya, terluka, atau merasa terancam. Sementara itu, ancaman kekerasan dapat berupa ucapan, sikap, atau tindakan tertentu yang menimbulkan rasa takut pada korban. Dalam praktiknya, pencurian dengan kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti perampasan barang di jalan, pembegalan, penjambretan yang disertai kekerasan, atau pencurian yang dilakukan dengan senjata tajam maupun benda lain yang membahayakan korban.

Pencurian dengan kekerasan juga memiliki beberapa bentuk pemberatan. Pemberatan tersebut dapat terjadi apabila perbuatan dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dilakukan dengan cara membongkar atau memanjat, mengakibatkan luka berat, atau bahkan menyebabkan kematian korban. Oleh karena itu, ancaman pidana terhadap pencurian dengan kekerasan lebih berat dibandingkan pencurian biasa karena sifat perbuatannya yang lebih membahayakan kepentingan hukum masyarakat.

## **4. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku**

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang dimintai tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah melakukan perbuatan pidana, memiliki kemampuan bertanggung jawab, terdapat unsur kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar. Dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pengambilan barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum serta menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Kesalahan pelaku dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan umumnya berbentuk kesengajaan. Pelaku secara sadar melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dan mengetahui bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan hukum. Selain itu, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan menunjukkan adanya kehendak untuk mempermudah pencurian atau

mempertahankan barang yang dicuri. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam perkara pencurian dengan kekerasan tidak hanya didasarkan pada akibat yang terjadi, tetapi juga pada hubungan antara niat, perbuatan, dan akibat yang ditimbulkan.

### **5. Penegakan Hukum terhadap Pencurian dengan Kekerasan**

Penegakan hukum merupakan proses penerapan norma hukum pidana terhadap perbuatan yang melanggar hukum. Dalam konteks pencurian dengan kekerasan, penegakan hukum dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Setiap tahapan tersebut harus dilakukan berdasarkan asas legalitas, kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana. Pembuktian harus mencakup adanya perbuatan mengambil barang, kepemilikan barang oleh orang lain, maksud melawan hukum, serta penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan. Selain itu, keterangan korban, saksi, barang bukti, visum et repertum apabila terdapat luka, serta alat bukti elektronik seperti rekaman CCTV dapat menjadi bagian penting dalam proses pembuktian.

Di wilayah perkotaan seperti Kota Bandung, penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan tidak dapat hanya dilakukan secara represif melalui pemidanaan. Upaya preventif juga diperlukan, seperti peningkatan patroli di daerah rawan kejahatan, pengawasan ruang publik, pemasangan kamera pengawas, edukasi hukum kepada masyarakat, serta peningkatan partisipasi warga dalam menjaga keamanan lingkungan. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga mencegah terjadinya kejahatan serupa di kemudian hari.

### **6. Relevansi KUHP dalam Pengaturan Pencurian dengan Kekerasan**

KUHP menjadi dasar utama dalam pengaturan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Meskipun Indonesia telah memiliki KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, kajian terhadap ketentuan KUHP tetap penting karena menjadi dasar historis dan normatif dalam memahami konstruksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah diundangkan sebagai pembaruan hukum pidana nasional dan memuat ketentuan Buku Kesatu serta Buku Kedua mengenai tindak pidana.

Dalam penelitian ini, penggunaan KUHP sebagai dasar analisis yuridis bertujuan untuk memahami bagaimana unsur-unsur pencurian dengan kekerasan dirumuskan, bagaimana bentuk pemberatannya, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku diterapkan. Dengan memahami dasar hukum tersebut, analisis terhadap kasus pencurian dengan kekerasan di Kota Bandung dapat dilakukan secara lebih sistematis dan sesuai dengan prinsip hukum pidana.

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, dapat dipahami bahwa pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana yang memiliki karakter kompleks karena menyangkut pelanggaran terhadap harta benda sekaligus keselamatan orang. Oleh sebab itu, kajian yuridis terhadap tindak pidana ini perlu memperhatikan unsur perbuatan, unsur kesalahan, bentuk kekerasan, pertanggungjawaban pidana, serta efektivitas penegakan hukum dalam masyarakat.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum, asas hukum, teori hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Metode ini digunakan karena fokus kajian diarahkan pada analisis norma hukum pidana mengenai pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 365 KUHP.

Penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran statistik, melainkan pada pemahaman, penafsiran, dan analisis terhadap ketentuan hukum yang mengatur perbuatan pidana tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum pidana yang mengatur tindak pidana pencurian dengan kekerasan, terutama Pasal 365 KUHP, serta ketentuan lain yang relevan dengan proses penegakan hukum pidana. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep tindak pidana, unsur-unsur pencurian, kekerasan atau ancaman kekerasan, pertanggungjawaban pidana, serta tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana dan proses peradilan pidana. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, artikel hukum, pendapat para ahli, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lain yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri, membaca, mengkaji, dan mencatat bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan fokus kajian, yaitu pengaturan hukum pencurian dengan kekerasan, unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana pelaku, dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Bandung.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis kualitatif dilakukan dengan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian menghubungkannya dengan teori dan konsep hukum pidana. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan ketentuan hukum mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sedangkan analisis digunakan untuk menilai bagaimana norma tersebut diterapkan dalam konteks penegakan hukum. Dengan teknik ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dasar hukum, unsur pidana, bentuk pertanggungjawaban, serta upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Bandung.

Lokasi kajian dalam penelitian ini adalah Kota Bandung sebagai wilayah yang menjadi fokus pembahasan. Pemilihan Kota Bandung didasarkan pada karakteristiknya sebagai kota besar dengan tingkat aktivitas sosial dan ekonomi yang tinggi, sehingga memiliki potensi terjadinya tindak pidana terhadap harta benda, termasuk pencurian dengan kekerasan. Namun, karena penelitian ini bersifat yuridis normatif, lokasi tersebut digunakan sebagai konteks analisis, bukan sebagai tempat pengumpulan data lapangan secara langsung.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam KUHP**

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan bentuk pencurian yang memiliki pemberatan karena dalam pelaksanaannya disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Dalam KUHP, pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP, sedangkan pencurian dengan kekerasan diatur secara khusus dalam Pasal 365 KUHP. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang menyertai perbuatan pencurian.

Pasal 365 KUHP pada pokoknya mengatur bahwa pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap orang dapat dipidana lebih berat apabila kekerasan tersebut dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, memungkinkan pelaku melarikan diri, atau mempertahankan barang hasil curian. Dengan demikian,

pencurian dengan kekerasan bukan sekadar kejahatan terhadap harta benda, tetapi juga merupakan kejahatan yang menyerang rasa aman, keselamatan tubuh, dan martabat korban.

Secara yuridis, unsur-unsur pencurian dengan kekerasan meliputi: adanya perbuatan mengambil barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum, serta adanya kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Keempat unsur tersebut harus dibuktikan secara kumulatif. Apabila unsur mengambil barang tidak terbukti, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian. Demikian pula apabila kekerasan atau ancaman kekerasan tidak terbukti memiliki hubungan dengan perbuatan pencurian, maka penerapan Pasal 365 KUHP menjadi tidak tepat.

Dalam konteks Kota Bandung, pencurian dengan kekerasan dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti perampasan barang di jalan, penjambretan yang disertai kekerasan, pembegalan, atau pencurian yang dilakukan dengan menggunakan senjata tajam maupun benda lain yang membahayakan korban. Bentuk-bentuk tersebut menunjukkan bahwa pencurian dengan kekerasan memiliki tingkat bahaya yang lebih tinggi karena korban tidak hanya kehilangan barang, tetapi juga dapat mengalami luka fisik, trauma, bahkan kehilangan nyawa.

## **2. Unsur Kekerasan sebagai Pemberat dalam Tindak Pidana Pencurian**

Unsur kekerasan merupakan unsur yang menentukan beratnya pertanggungjawaban pidana dalam pencurian dengan kekerasan. Kekerasan dalam konteks Pasal 365 KUHP dapat berupa tindakan fisik yang menyebabkan korban tidak berdaya, terluka, atau terpaksa menyerahkan barang miliknya. Sementara itu, ancaman kekerasan dapat berupa ucapan, gerakan, atau tindakan yang menimbulkan rasa takut pada korban sehingga korban tidak mampu melakukan perlawanan.

Unsur kekerasan harus memiliki hubungan langsung dengan perbuatan pencurian. Artinya, kekerasan tersebut dilakukan untuk mempersiapkan pencurian, mempermudah pencurian, memungkinkan pelaku melarikan diri, atau mempertahankan barang hasil curian. Apabila kekerasan terjadi secara terpisah dan tidak berkaitan dengan pengambilan barang, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana lain, bukan pencurian dengan kekerasan.

Dalam analisis yuridis, hubungan antara pencurian dan kekerasan menjadi bagian penting yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum. Penyidik, penuntut umum, dan hakim harus menilai apakah kekerasan tersebut benar-benar menjadi bagian dari rangkaian pencurian. Misalnya, apabila pelaku merampas telepon genggam korban sambil mendorong, memukul, atau mengancam korban dengan senjata tajam, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan kekerasan. Namun, apabila pengambilan barang terjadi tanpa kekerasan dan kekerasan baru terjadi setelah peristiwa selesai dalam konteks berbeda, maka konstruksi hukumnya harus dianalisis lebih hati-hati.

Oleh karena itu, penerapan Pasal 365 KUHP tidak boleh dilakukan secara otomatis hanya karena terdapat pencurian dan kekerasan dalam satu peristiwa. Harus ada hubungan fungsional antara kekerasan dan perbuatan pencurian. Inilah yang menjadi titik penting dalam pembuktian tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

## **3. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian dengan Kekerasan**

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan didasarkan pada adanya perbuatan pidana dan kesalahan pelaku. Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila ia melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan umumnya berbentuk kesengajaan.

Kesengajaan pelaku terlihat dari adanya kehendak untuk mengambil barang milik orang lain dan menguasainya secara melawan hukum. Selain itu, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan menunjukkan bahwa pelaku secara sadar menggunakan cara yang membahayakan korban untuk

mencapai tujuan pencurian. Dengan demikian, pelaku tidak hanya bertanggung jawab atas hilangnya barang milik korban, tetapi juga atas akibat kekerasan yang ditimbulkan.

Apabila pencurian dengan kekerasan dilakukan secara bersama-sama, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada seluruh pelaku yang terlibat sepanjang terdapat peran dan kesengajaan bersama. Dalam praktiknya, pelaku dapat berperan sebagai orang yang melakukan kekerasan, mengambil barang, mengawasi keadaan sekitar, menyediakan sarana, atau membantu pelarian. Meskipun peran masing-masing berbeda, keterlibatan dalam rangkaian perbuatan pidana dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana apabila terbukti adanya kerja sama dan kehendak bersama.

Dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau kematian, pertanggungjawaban pidana menjadi lebih berat. Hal ini karena akibat yang ditimbulkan tidak lagi terbatas pada kerugian harta benda, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap tubuh dan jiwa korban. Pemberatan pidana tersebut mencerminkan bahwa hukum pidana memberikan perlindungan lebih besar terhadap korban kejahatan yang mengalami kekerasan serius.

#### **4. Penegakan Hukum terhadap Pencurian dengan Kekerasan di Kota Bandung**

Penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan di Kota Bandung harus dilakukan secara tegas, terukur, dan berbasis pada pembuktian hukum. Sebagai kota besar dengan mobilitas masyarakat yang tinggi, Kota Bandung memiliki ruang-ruang publik yang rawan terhadap kejahatan jalanan, seperti kawasan pertokoan, terminal, jalan raya, kawasan wisata, area pendidikan, dan permukiman padat. Kondisi tersebut menuntut aparat penegak hukum untuk tidak hanya bertindak setelah kejahatan terjadi, tetapi juga melakukan pencegahan secara berkelanjutan.

Dalam tahap penyidikan, aparat kepolisian perlu memastikan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 365 KUHP. Bukti yang dapat digunakan antara lain keterangan korban, keterangan saksi, barang bukti, rekaman kamera pengawas, hasil visum et repertum apabila terdapat luka, serta alat bukti elektronik lainnya. Pembuktian ini penting agar penerapan pasal tidak keliru dan dakwaan yang disusun oleh penuntut umum memiliki dasar yang kuat.

Dalam tahap penuntutan, jaksa harus mampu menyusun dakwaan yang menggambarkan secara jelas hubungan antara perbuatan mengambil barang dan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dakwaan yang lemah atau tidak sinkron dengan fakta hukum dapat berpengaruh terhadap putusan hakim. Oleh sebab itu, konstruksi dakwaan dalam perkara pencurian dengan kekerasan harus menunjukkan waktu, tempat, cara melakukan perbuatan, bentuk kekerasan, barang yang diambil, serta akibat yang dialami korban.

Dalam tahap pemeriksaan di pengadilan, hakim memiliki peran penting untuk menilai apakah seluruh unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Hakim tidak hanya menilai adanya kerugian harta benda, tetapi juga harus menilai tingkat kekerasan, akibat terhadap korban, peran masing-masing pelaku, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Dengan demikian, putusan pengadilan diharapkan mampu memberikan keadilan bagi korban, kepastian hukum bagi masyarakat, dan efek jera bagi pelaku.

Namun demikian, penegakan hukum yang hanya menekankan aspek pemidanaan belum cukup untuk menanggulangi pencurian dengan kekerasan. Di Kota Bandung, pendekatan preventif juga perlu diperkuat melalui patroli di titik rawan, pemasangan kamera pengawas di ruang publik, peningkatan penerangan jalan, pengawasan kawasan rawan kriminalitas, serta pelibatan masyarakat dalam sistem keamanan lingkungan. Pencegahan menjadi penting karena pencurian dengan kekerasan sering terjadi secara cepat, spontan, dan memanfaatkan kelengahan korban.

#### **5. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pencurian dengan Kekerasan**

Secara umum, pencurian dengan kekerasan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor ekonomi, sosial, lingkungan, maupun lemahnya pengawasan. Faktor ekonomi sering dikaitkan dengan

dorongan pelaku untuk memperoleh keuntungan secara cepat melalui cara melawan hukum. Namun, faktor ekonomi tidak dapat dijadikan pembenaran atas tindak pidana karena hukum tetap menempatkan pencurian dengan kekerasan sebagai perbuatan yang merugikan dan membahayakan masyarakat.

Faktor sosial juga dapat memengaruhi terjadinya pencurian dengan kekerasan, terutama apabila pelaku berada dalam lingkungan yang permisif terhadap kejahatan, memiliki pergaulan yang buruk, atau terbiasa menyelesaikan kebutuhan dengan cara kekerasan. Selain itu, lemahnya kontrol sosial di lingkungan masyarakat dapat membuka peluang terjadinya kejahatan, terutama di wilayah yang minim pengawasan dan memiliki tingkat mobilitas tinggi.

Faktor lingkungan perkotaan juga relevan dalam konteks Kota Bandung. Kepadatan lalu lintas, tingginya aktivitas masyarakat, serta banyaknya ruang publik yang ramai dapat menjadi peluang bagi pelaku untuk melakukan kejahatan. Lokasi yang sepi, minim penerangan, dan kurang pengawasan sering menjadi titik rawan terjadinya pencurian dengan kekerasan. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan ini tidak cukup hanya dilakukan melalui pemidanaan, tetapi juga melalui perbaikan tata kelola keamanan kota.

## **6. Analisis Yuridis terhadap Efektivitas Penerapan KUHP**

Dari sudut pandang yuridis, KUHP telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam menindak pelaku pencurian dengan kekerasan. Pasal 365 KUHP memuat unsur perbuatan, bentuk kekerasan, tujuan kekerasan, serta pemberatan pidana. Rumusan ini memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam mengkualifikasikan perbuatan pelaku dan menentukan ancaman pidana yang sesuai.

Namun, efektivitas penerapan KUHP tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kualitas penegakan hukum. Norma yang jelas tidak akan berjalan efektif apabila pembuktian lemah, penyidikan tidak cermat, dakwaan tidak tepat, atau putusan tidak mempertimbangkan rasa keadilan korban. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan sangat bergantung pada sinkronisasi antara aturan hukum, aparat penegak hukum, alat bukti, dan partisipasi masyarakat.

Dalam konteks Kota Bandung, penerapan KUHP terhadap pencurian dengan kekerasan perlu diarahkan pada dua tujuan utama. Pertama, memberikan kepastian hukum melalui penindakan yang tegas terhadap pelaku. Kedua, memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat agar merasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kedua tujuan tersebut harus berjalan seimbang agar hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial.

Dengan demikian, hasil pembahasan menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan serius yang memerlukan penanganan yuridis secara tegas dan komprehensif. Pasal 365 KUHP telah memberikan dasar hukum yang kuat, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam membuktikan unsur pidana, menjatuhkan sanksi secara proporsional, serta memperkuat upaya pencegahan di masyarakat. Dalam konteks Kota Bandung, penanggulangan pencurian dengan kekerasan harus dilakukan melalui kombinasi antara penegakan hukum represif dan strategi preventif berbasis keamanan lingkungan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan bentuk kejahatan yang memiliki tingkat keseriusan lebih tinggi dibandingkan pencurian biasa karena tidak hanya menyerang hak kepemilikan korban, tetapi juga mengancam keselamatan fisik, psikis, dan rasa aman masyarakat. Dalam KUHP, tindak pidana ini diatur melalui Pasal 365 KUHP yang menempatkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai unsur pemberat. Oleh karena itu, pencurian dengan kekerasan harus dipahami sebagai tindak pidana yang memiliki dimensi ganda, yaitu kejahatan terhadap harta benda dan kejahatan terhadap keselamatan orang.

Secara yuridis, penerapan Pasal 365 KUHP mensyaratkan terpenuhinya unsur mengambil barang milik orang lain, adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum, serta adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang memiliki hubungan langsung dengan perbuatan pencurian. Unsur kekerasan tidak dapat dipisahkan dari rangkaian pencurian karena kekerasan tersebut berfungsi untuk mempersiapkan, mempermudah, memungkinkan pelaku melarikan diri, atau mempertahankan barang hasil curian. Dengan demikian, pembuktian terhadap hubungan antara pencurian dan kekerasan menjadi aspek penting dalam menentukan tepat atau tidaknya penerapan Pasal 365 KUHP.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan didasarkan pada adanya perbuatan pidana dan kesalahan pelaku. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Apabila perbuatan dilakukan secara bersama-sama atau menimbulkan akibat yang lebih berat seperti luka berat atau kematian, maka pidana yang dijatuhkan dapat lebih berat sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Dalam konteks Kota Bandung, pencurian dengan kekerasan menjadi persoalan hukum yang perlu ditangani secara tegas karena berkaitan dengan keamanan masyarakat di wilayah perkotaan yang memiliki mobilitas tinggi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ini tidak cukup hanya dilakukan melalui pemidanaan, tetapi juga harus didukung oleh pembuktian yang cermat, penyidikan yang profesional, dakwaan yang tepat, serta putusan pengadilan yang berkeadilan. Selain itu, upaya preventif seperti patroli di daerah rawan, peningkatan pengawasan ruang publik, penerangan jalan, pemasangan kamera pengawas, dan partisipasi masyarakat juga diperlukan untuk menekan peluang terjadinya kejahatan.

Dengan demikian, KUHP telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam menindak pelaku pencurian dengan kekerasan. Namun, efektivitas penerapannya sangat bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum, kualitas pembuktian, dan sinergi antara penegakan hukum represif dan upaya pencegahan. Penanggulangan pencurian dengan kekerasan di Kota Bandung harus dilakukan secara komprehensif agar mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi korban, dan rasa aman bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana.
- Arief, B. N. (2011). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*. Kencana.
- Arief, B. N. (2014). *Kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandung. (2026). *Hukum dan kriminal: Tabel statistik Kota Bandung*. BPS Kota Bandung.
- Chazawi, A. (2010). *Kejahatan terhadap harta benda*. Bayumedia Publishing.
- Chazawi, A. (2011). *Pelajaran hukum pidana bagian 1: Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan, dan batas berlakunya hukum pidana*. RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2019). *Delik-delik tertentu di dalam KUHP*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika.
- Hukumonline. (2024). *Simak begini bunyi dan unsur-unsur Pasal 365 KUHP*. Hukumonline.
- Indonesia. (1946). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*.
- Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. (2007). *Pokok-pokok hukum pidana*. Pradnya Paramita.
- Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2009). *Delik-delik khusus: Kejahatan terhadap harta kekayaan*. Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2012). *Asas, teori, praktik hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Mulyadi, L. (2012). *Bunga rampai hukum pidana umum dan khusus*. Alumni.
- Poernomo, B. (1994). *Asas-asas hukum pidana*. Ghalia Indonesia.
- Prakoso, A. (2013). *Kriminologi dan hukum pidana*. Laksbang Grafika.
- Prodjodikoro, W. (2012). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
- Rusianto, A. (2016). *Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana: Tinjauan kritis melalui konsistensi antara asas, teori, dan penerapannya*. Kencana.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana: Dua pengertian dasar dalam hukum pidana*. Aksara Baru.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (2009). *Hukum pidana I*. Yayasan Sudarto.
- Sugandhi, R. (2007). *KUHP dan penjelasannya*. Usaha Nasional.
- Tongat. (2015). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*. UMM Press.
- Waluyo, B. (2008). *Pidana dan pembedaan*. Sinar Grafika.
- Wirjono Prodjodikoro. (2011). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Zaidan, M. A. (2015). *Menuju pembaruan hukum pidana*. Sinar Grafika.